



**PUTUSAN**

**Nomor 9/PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**NANANG WIDIYANTORO**, bertempat tinggal di Asrama Denintel Waena RT/RW 004/003, Waena, Heram, Kel. Waena, Heram, Kota Jayapura, Papua

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jonathan Andre Nasution, S.H & Loth Kuneb, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum Jonathan Andre Nasution, S.H & Rekan" dengan alamat Komp. Bumi Teratai Indah Blok C/13 Dok 8 Atas Jayapura Utara, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus 001/SK-Pdt/JAN/IX/2022 tanggal 14 September 2022 sebagai

**Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

**MIKHA SRAUN, S.E**, bertempat tinggal di Jl. Bosnik, RT 002/RW 009 Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura / KPU Kota Jayapura, Kel. Awiyo, Abepura, Kota Jayapura, Papua, **sebagai Terbanding semula Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/PDT/2023/PT JAP tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/PDT/2023/PT JAP tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/PDT/2023/PT JAP tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut dibacakan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dengan tidak dihadiri Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 September 2022 tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 September 2022 tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Terbanding Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat(1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding Nomor 88/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- Kepada Terbanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 88/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Terbanding semula Tergugat;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg hanya dapat diajukan oleh para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tersebut diucapkan didalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, dengan tidak dihadiri Terbanding semula Tergugat, dan selanjutnya oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sehingga pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14(empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat banding oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori banding tertanggal 20 September 2022 sebagaimana termuat secara lengkap didalam berkas bundel B kuasa pembanding semula Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya bahwa pemohon banding semula Penggugat tidak sependapat dengan Majelis hakim judex factie yang telah keliru didalam pertimbangannya yang memutus didalam amar putusannya mengadili/ menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dengan alasan gugatan Pemohon banding dahulu Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan atau Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberano Raya sebagai pihak Tergugat, karena menurut Pembanding semula Penggugat jelas faktanya didalam persidangan aquo tidak ada sama sekali keterangan yang menyatakan perjanjian tersebut merupakan hutang KPU/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Membrano Raya bahkan Termohon Banding dahulu Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan selanjutnya menurut kuasa Pembanding semula Penggugat Ketua KPU/Komisi Pemilihah Umum Kab.Membrano Raya jelas tidak tidak bertanggung jawab dalam perkara aquo karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan instansi/neraca instansi dalam hal ini KPU/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Membrano Raya;

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan upaya banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat didalam memori banding tertanggal 20 September 2022 tersebut beralasan hukum sebagai dasar untuk mengevaluasi/membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki sebagai peradilan ulangan maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis hakim tingkat banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri pengaju sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan bundel B beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas Bundel A yang didalamnya termuat dengan lengkap berita acara persidangan beserta alat bukti surat yang dimajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, terutama setelah memperhatikan berita acara sidang pertama pada hari Senin tanggal 25 April 2022, kedua berita acara sidang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dan ketiga berita acara sidang pada Senin tanggal 23 Mei 2022 dihubungkan dengan Relas Penggilaan Kepada Tergugat Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 12 April 2022 yaitu relas panggilan untuk sidang tanggal 25 April 2022, Relas Penggilaan Kepada

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 17 April 2022 yaitu relaas panggilan untuk sidang tanggal 9 Mei 2022, Relaas Penggilaan Kepada Tergugat Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 18 Mei 2022 yaitu relaas panggilan untuk sidang tanggal 23 Mei 2022, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana termaktub pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 dalam putusan perkara aquo terkait dengan ketidak hadirannya Terbanding semula Tergugat dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan pasal 148 RBg karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding kecuali mengenai frasa amar putusan yang dipandang perlu untuk diperbaiki sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas bundel A yang didalamnya termuat bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Pemanding semula Penggugat, yaitu diantaranya bukti P-1 yaitu Surat Perjanjian tentang Peminjaman Uang untuk kegiatan Tahapan dan Operasional Pemilihan Umum Kabupaten Membramo Raya dan perjanjian aquo dibuat pada tanggal 2 Februari 2021 oleh dan atas nama Nanang Widiyantoro, Pekerjaan: TNI, Alamat : Asrama Denintel Waena Heram Kota Jayapura sebagai pihak pertama, sebagai pihak yang memberi pinjaman uang dan Nama : Mikha sraun,SE, Pekerjaan PNS, Alamat : Kampung Kasonaweja/ Jl.Bosnik RT.002 RW.009 Awiyo Abepura sebagai pihak Kedua, sebagai pihak yang meminjam uang, dimana ternyata dari substansi bukti P-1 aquo yaitu pada angka 4 jelas memuat frasa “ Pihak Kedua menggunakan uang tersebut untuk keperluan kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya yaitu untuk pembayaran honorarium adhoc PPD dan PPS bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya tertanggal 23 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap. Pemanding semula Penggugat pada posita angka 3, angka 4 telah mendalilkan, dimana pada posita angka 3 Bahwa benar Penggugat saat bertugas di Kabupaten Mamberamo Raya Penggugat kenal dengan Tergugat yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum / KPU Kabupaten Mamberamo Raya., dan posita gugatan angka 4 Bahwa benar saat Pemilukada berlangsung Tergugat meminta bantuan kepada Penggugat secara pribadi untuk meminjamkan uang sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan dana untuk penyelenggaraan Pemilukada tersebut belum ada sehingga pinjaman tersebut

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kegiatan tahapan dan operasional juga untuk mengamankan dan meminimalisir hambatan Tahapan Pilkada yang masih berlanjut di tahun 2021 sebelum penetapan Bupati Terpilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILIHAN UMUM yang pada pasal 1 angka 8 dijelaskan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu., dan pada Pasal 1 angka 10 dijelaskan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Dan kemudian pada Pasal 9 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum Majelis hakim pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat pada halaman 8 dan halaman 9 putusan dalam perkara aquo yang menyimpulkan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak, adalah sudah tepat dan beralasan hukum karena ternyata Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2022 Register Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 11 April 2022 tersebut tidak melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Membramo Raya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk terselenggaranya pemilihan umum di Kabupaten Membramo Raya dan sekaligus memastikan bahwa jika gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan dapat dieksekusi, dan hal ini juga telah sesuai dengan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 8 TAHUN 2019 Tentang TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA yang pada Pasal 9 ayat (4) menegaskan bahwa Ketua KPU mempunyai tugas: a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU; b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan d. menandatangani seluruh Peraturan dan Keputusan KPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca secara baik dan teliti landasan hukum pengajuan Surat Gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Advokat/Penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022, maka oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura memandang perlu mempertimbangkan bagaimana formalitas Surat Kuasa

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 20 Januari 2022 tersebut dalam konteks pengajuan Surat Gugatan perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 11 April 2022 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk penyempurnaan ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg yang mengatur Pemberian kuasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa kali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan yang ke 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tersebut memberi pemahaman bahwa isi suatu Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan sebagai legal standing/ landasan hukum untuk beracara bagi para Pengacara/Advokat atau kuasa hukum untuk mengajukan Surat gugatan didepan Pengadilan Negeri maka haruslah ditulis dengan "frasa kalimat yang jelas yaitu dengan menyebut identitas lengkap para pihak" yakni identitas lengkap Penggugat dan demikian juga identitas pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sesuai dengan tempat tinggal terakhir atau alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau jika yang menjadi Penggugat/Tergugat adalah mewakili badan usaha atau korporasi/lembaga maka identitas dan kapasitasnya disebutkan secara tegas dalam surat kuasa khusus tersebut sesuai alamat/tempat kedudukan dari badan usaha atau lembaga yang diwakilinya, dan juga menyebut apa yang menjadi pokok sengketa yang dipermasalahkan guna memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, telah mensyaratkan bahwa untuk sahnya Suatu Kuasa Khusus adalah harus memuat syarat yang sifatnya kumulatif sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian F halaman 53 s /d 54 angka 3 dan angka 4 ditentukan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek atau kedudukan para pihak, dan objek perkara tertentu;

Angka 4. Bahwa khusus dalam perkara perdata didalam surat kuasa khusus tersebut harus disebut para pihak berperkara antara si A sebagai Penggugat dengan di B sebagai Tergugat, si E sebagai turut Tergugat dalam perkara hutang piutang, atau perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah...dst atau dalam perkara warisan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel A yang didalamnya termuat Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Maret 2022, dan surat kuasa khusus aquo dibuat dan ditanda tangani tanggal 20 Januari 2022 oleh si Pemberi kuasa dalam hal ini Pembanding semula Penggugat prinsipal atas nama Nanang Widiyantoro, NIK 9171052605860003, Tempat tanggal lahir : Magelang 26 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah O, Alamat Asrama Denintel Waena RT/RW 004/003 Waena Heram, Agama Islam, Status perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan TNI, Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini memilih domisili tetap kuasanya yang disebut dibawah ini dan menyatakan dengan sesungguhnya memberi kuasa kepada : JONATHAN ANDRE NASUTION adalah Advokat/Penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum JONATHAN ANDRE NASUTION,S.H & Rekan dengan Alamat Komp. Bumi Teratai Indah Blok C/13 Dok 8 Atas Jayapura Utara Kota Jayapura, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, KHUSUS Memberi bantuan hukum, mendampingi dan mewakili Pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata perihal Wanprestasi (Ingkar Janji) di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Melakukan Tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pemberi kuasa. Untuk kepentingan tersebut diatas, .....dst; Dimana ternyata didalam substansi Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 aquo hanya menyebut KHUSUS Memberi bantuan hukum, mendampingi dan mewakili Pemberi kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata perihal Wanprestasi (Ingkar Janji) di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan sama sekali tidak ada menyebutkan siapa nama Tergugatnya dan/atau identitas lengkap Tergugat, dan juga tidak menerangkan apa yang menjadi pokok sengketa terkait Wanprestasi yang dimaksud oleh Penggugat sehingga substansi surat kuasa khusus aquo tidak memenuhi salah satu syarat kumulatif yang diharuskan/wajib ada dalam suatu surat kuasa khusus yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, maka dari dan oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Surat Kuasa Khusus aquo haruslah dinyatakan mengandung cacat formal dan tidak dapat

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus untuk beracara dalam sidang litigasi peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/ 2022/PN Jap tanggal 7 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 7 September 2022 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat yang berada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat(1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 21 September 2022 tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pdt.G/ 2022/ PN Jap tanggal 7 September 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan, dan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
  2. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek atau tanpa hadirnya Terbanding semula Tergugat;
  3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 9/PDT/2023/PT JAP tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua Majelis
Ttd,	Ttd,
Adrianus Agung Putrantono, S.H	Paluko Hutagalung, S.H, M.H
Ttd,	
Sigit Pangudianto, S.H., M.H	
	Panitera Pengganti,
	Ttd,
	Adolf Fordatkossu, S.H

#### Perincian biaya:

- |                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi.....       | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp.130.000,00                                  |
| 4. Jumlah .....       | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai aslinya.

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera

DAHLAN, S.E., S.H